JURNAL DEDIKASI INDONESIA
Volume 1 Issue 1 Tahun 2026, pp 51-58
Jl. H. Komarudin No. 54, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35144
Website: https://akarscientia.com/jdi | Email: admin-jdi@akarscientia.com

SOSIALISASI ASAS TIDAK ADA HALANGAN PERKAWINAN OLEH HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERNIKAHAN BAGI PASANGAN DIBAWAH UMUR

Rohani[1], Eka Kurniawati[2], Syarifah Shaliha Baraqbah[3], Rilda Murniati[4], Siti Nurhasanah[5], Friyansyah [6], Syarifah Nurbaiti[7]

[1,2,3,4,5,6,7] *Universitas Lampung, Indonesia*
e-mail: rohani@fh.unila.ac.id [1], eka.kurniawati73@fkip.unila.ac.id [2], Syarifahshalihabaraqbah@gmail.com[3] rilda.murniati@fh.unila.ac.id[4] siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id [5] friyansyah01@fh.unila.ac.id [6] syarifah.nurbaiti87@feb.unila.ac.id [7]

Dikirim : 10 Oktober 2026, Direvisi : 12 Oktober 2026 Diterima: 13 Oktober 2026

ABSTRAK

Sosialisasi hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya dengan terpenuhinya asas tidak adanya halangan untuk perkawinan. Asas ini tidak hanya menjadi syarat sah perkawinan, tetapi juga menjadi pertimbangan penting dalam perkara dispensasi kawin. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih terperinci tentang batas usia minimal menikah dari calon suami dan istri namun, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan adanya perubahan ini, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi baik laki-laki maupun perempuan kini sama-sama ditetapkan pada 19 tahun. Pengaturan ini menimbulkan dampak hukum yang pada calon pasangan suami istri di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan dalam hal kepentingannya untuk mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan agama wilayah tempat tinggalnya. Pembaharuan hukum tersebut adalah pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama oleh para hakim sesuai dengan dasar hukum utama, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Untuk itu, tempat penyuluhan yang dipilih. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan hukum sosialisasi sosialisasi asas tidak ada halangan perkawinan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan bagi anak-anak muda yang akan masuk pada jenjang pekawinan. Penyuluhan hukum dilakukan metode ceramah, diskusi dan konsultasi hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan dan langkah penyelesaian hukum atas permasalahan hukum terkait upaya pengajuan dispensasi colon pasangan di bawah umur, bersama pihak-pihak yang terkait dalam sosialisasi baik dari Pos Bantuan Hukum PWA Lampung, maupun yang melakukan pengabdian pada yang merupakan dosen-dosen Fakultas Hukum dan Dosen Agama Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kata Kunci: halangan perkawinan; hakim; dispensasi perkawinan; pasangan dibawah umur.

ABSTRACT

This legal outreach initiative aims to ensure the public understands that marriages must be conducted in accordance with prevailing legal provisions specifically, by satisfying the principle regarding the absence of impediments to marriage. This principle serves not only as a requirement for a valid marriage but also as a crucial factor in cases involving requests for marriage dispensations. While Article 15 of the Compilation of Islamic Law details the minimum marriage ages for husbands and wives, it is important to note that Law Number 1 of 1974 has undergone significant amendment via Law Number 16 of 2019. Under this amendment, the minimum age for marriage is now set at 19 years for both men and women. This regulation has legal implications for underage couples intending to marry, particularly regarding the requirement to petition for a marriage dispensation at the Religious Court in their area of residence. The legal update in question concerns the adjudication of marriage dispensation requests by judges in Religious Courts, governed primarily by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019. Consequently, this outreach activity conducted as a form of community service focuses on educating young people preparing for marriage about the legal principle regarding the absence of marriage impediments and the process of obtaining a marriage dispensation. The program employs lectures, discussions, and legal consultations. It provides knowledge and outlines legal procedures for addressing issues related to marriage dispensation applications for underage couples, involving stakeholders such as the PWA Lampung Legal Aid Post and the service team, which comprises lecturers from the Faculty of Law and Islamic Religious Studies lecturers at the University of Lampung.

***Keywords**: marriage impediment; judge; marriage dispensation; underage couple.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah proses penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan keluarga yang bertujuan untuk saling melengkapi, berbagi suka duka, serta menggapai kebahagiaan bersama di bawah bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Dasar hukum perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, landasan hukumnya bersumber dari hukum materiil Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Al-Qur'an secara tegas mengatur mengenai halangan atau larangan dalam melangsungkan perkawinan, salah satunya termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan larangan menikah dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu, baik melalui nasab (hubungan darah), semenda (hubungan karena perkawinan), maupun persusuan, karena termasuk dalam kategori mahram. Sejalan dengan ketentuan ini, hadis riwayat Bukhari No. 2645 dan Muslim No. 1444 turut menegaskan bahwa apa yang diharamkan karena hubungan nasab juga haram karena persusuan.

Ketentuan serupa juga diakomodasi dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 8, 9, dan 10, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 hingga 44, yang merinci siapa saja yang termasuk dalam larangan menikah. Oleh karena itu, dalam memutus permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek usia sebagai syarat administratif, melainkan juga harus menilai secara menyeluruh kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek, meliputi aspek mental dan emosional, lingkungan sosial tempat calon mempelai tumbuh, kestabilan ekonomi, serta ketiadaan hambatan hukum dan agama yang dapat membatalkan keabsahan suatu perkawinan.

Aturan dalam hukum Islam sendiri membagi halangan untuk menikah terbagi menjadi dua, yakni halangan permanen (haram ta'bid) dan halangan sementara (haram gairu ta'bid/ta'qit). Meski telah dilarang secara tegas dalam syariat dan peraturan perundang-undangan, praktik perkawinan yang melanggar ketentuan ini masih kerap terjadi di masyarakat. Seperti kasus perkawinan sedarah antara AA (38) dan adik kandungnya, BI (30), yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan, merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap asas tidak adanya halangan untuk menikah, karena tergolong dalam halangan abadi (haram ta'bid). Perkawinan ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi tanpa pencatatan resmi dan telah menghasilkan dua orang anak. Peristiwa tersebut menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum dan agama, serta menegaskan pentingnya kehati-hatian hakim dalam memeriksa dispensasi kawin agar tidak melanggar asas tidak ada halangan untuk menikah.

Penyuluhan hukum mengenai pembaharuan hukum perkawinan khusus Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan Oleh Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Pernikahan adalah pencerahan yang sangat bermanfaat bagi Para orang tua yang akan menikahkan anaknya. Untuk itu, judul yang diangkat sebagai wujud pengabdian pada masyarakat ini adalah: "Sosialisasi Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan Oleh Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Pernikahan dibawah Umur Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019".

2. METODE PELAKSANAAN

Desain Pemecahan Masalah (DPM) dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema Sosialisasi Undang-Undang harus disusun secara sistematis. Pendekatan ini memastikan masyarakat tidak hanya sekadar tahu, tetapi juga paham dan mampu menerapkan aturan hukum tersebut.

Berikut adalah klasifikasi Desain Pemecahan Masalah yang ideal untuk kegiatan tersebut:

a. Analisis Situasi (Identifikasi Masalah)
   a) Pemetaan Target: Menentukan kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh undang-undang tersebut.
   b) Identifikasi Masalah Utama: Menemukan alasan masyarakat belum patuh (misal: kurangnya informasi, bahasa hukum terlalu rumit, atau adanya penolakan).
   c) Analisis Kebutuhan: Mengukur tingkat pemahaman awal masyarakat sebelum sosialisasi dimulai.

b. Formulasi Solusi dan Desain Interaksi
   1) Penyederhanaan Materi: Menerjemahkan bahasa undang-undang yang kaku menjadi bahasa yang populer dan mudah dipahami warga awam.
   2) Pemilihan Metode Penyampaian:
      a) Ceramah Komunikatif: Untuk pemaparan poin-poin krusial.
      b) Focus Group Discussion (FGD): Untuk membedah kasus nyata di masyarakat.
      c) Konsultasi Hukum: Memperagakan penerapan pasal undang-undang dalam kehidupan sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sosialisasi Penerapan Konsep Asas Tidak Ada Halangan Menikah Oleh Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan

A. Asas "Tidak Ada Halangan Untuk Menikah" dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Asas tidak ada halangan untuk menikah menjadi salah satu asas pokok yang diakui dalam hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila tidak terdapat hambatan yang bersifat *syar'i* maupun yuridis antara calon mempelai. Dalam konteks pemeriksaan perkara dispensasi kawin, asas ini menjadi acuan bagi hakim untuk memastikan bahwa selain faktor usia yang menjadi alasan permohonan, seluruh persyaratan substantif lainnya tetap terpenuhi sehingga perkawinan dapat dilangsungkan secara sah dan sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang, Dodi Alaksa menyatakan bahwa asas "tidak adanya halangan untuk menikah" merupakan prinsip mendasar yang menjadi pijakan utama dalam setiap pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Prinsip ini menuntut verifikasi menyeluruh terhadap seluruh bentuk larangan perkawinan, baik yang bersifat permanen seperti hubungan *nasab*, persusuan, dan semenda maupun yang bersifat sementara, seperti masa *iddah* atau status perkawinan yang masih berlangsung. Dalam memutus dispensasi kawin, hakim berpedoman secara utama pada Perma Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk proses pemeriksaan, penilaian, dan keputusan, yang selalu mengutamakan kepentingan anak dan memverifikasi tiadanya halangan perkawinan secara hukum dan syariat.

Dalam pelaksanaan praktik peradilan, proses verifikasi dilakukan secara ketat melalui tiga pendekatan utama yaitu:

a. penelaahan dokumen resmi, seperti akta kelahiran dan buku nikah;
b. pelaksanaan wawancara mendalam dengan anggota keluarga besar calon mempelai;
c. koordinasi intensif dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tenaga medis yang berwenang.

Prosedur ini tidak semata-mata bertujuan memenuhi aspek formalitas hukum, melainkan mengandung tujuan substantif yang lebih luas, yaitu pertama untuk menjamin keabsahan perkawinan baik secara *syar'i* maupun menurut hukum positif. Kedua, melindungi hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang seringkali rentan dalam perkawinan dini. Ketiga, upaya ini dilakukan agar tidak terjadi konflik keluarga dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidakmengertian terhadap adanya hubungan kekerabatan yang seharusnya menjadi hambatan perkawinan.

Dalam menjalankan proses permohonan dispensasi senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) mengingat dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun demikian, implementasi asas ini tidak luput dari berbagai tantangan praktis. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman dan pelaporan dari masyarakat terkait hubungan persusuan, yang sebenarnya bisa menjadi faktor penghalang dalam perkawinan. Selain itu, masih ada persepsi di kalangan tertentu yang menganggap dispensasi kawin sebagai formalitas belaka, sehingga cenderung mengabaikan pentingnya verifikasi menyeluruh ini.

Tantangan lain muncul dari keterbatasan sistem administrasi kependudukan yang belum terintegrasi secara optimal, terutama dalam hal pendataan hubungan persusuan dan kekeluargaan. Untuk mengatasi hal ini, para hakim terus berupaya meningkatkan sosialisasi

kepada masyarakat sekaligus mendorong penguatan sistem database *nasab* terintegrasi sebagai langkah preventif.

a. Indikator atau Bukti-Bukti yang Diperiksa untuk Memastikan Tidak Adanya Halangan Menikah antara Para Pihak

Ketika memeriksa ada atau tidaknya halangan untuk menikah, hakim menerapkan prosedur verifikasi yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen identitas pemohon dispensasi kawin. Dalam wawancaranya, Dodi Alaksa menjelaskan dokumen-dokumen tersebut yaitu:

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua dari pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pemohon dispensasi perkawinan.
2) Kartu Keluarga yang mencatut kedua orang tua dari pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pemohon dispensasi perkawinan.
3) Akta Kelahiran dari para pemohon dispensasi perkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4) Ijazah terakhir dari para pemohon dispensasi perkawinan.
5) Surat Keterangan Sehat yang dilampiri Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh para pemohon dispensasi perkawinan.
6) Surat Rekomendasi Psikolog dari para pemohon dispensasi perkawinan.
7) Surat Keterangan Penghasilan dari para pemohon dispensasi perkawinan.
8) Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Urusan Agama.

b. Proses Verifikasi yang Dilakukan oleh Hakim Terhadap Status Hubungan antara Pemohon Dispensasi Kawin dan Pasangannya Agar Tidak Melanggar Larangan Menikah

Selain melakukan verifikasi dokumen identitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengadilan juga menjalankan proses verifikasi tambahan dengan memanggil pemohon dispensasi, saksi-saksi, dan kedua orang tua para pemohon. Dalam praktiknya, setiap pihak diwajibkan untuk menghadirkan dua saksi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai latar belakang hubungan para pemohon. Para saksi ini kemudian dimintai keterangan untuk memastikan tidak adanya hubungan *nasab*, persusuan, atau hubungan lain yang dapat menjadi penghalang sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, saksi diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai urgensi pelaksanaan perkawinan, terutama pada kasus di mana usia pemohon belum mencapai batas minimal 19 tahun. Tahap selanjutnya meliputi pemanggilan kedua orang tua atau wali dari masing-masing pemohon untuk mendapatkan klarifikasi yang lebih mendalam. Tahap ini, hakim secara khusus meninjau beberapa aspek penting, yakni ketiadaan keberatan dari keluarga, tidak adanya unsur paksaan dalam proses perkawinan, dan persetujuan semua pihak diberikan secara sukarela dan sadar. Proses verifikasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki makna substantif yang krusial untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun ketentuan hukum nasional.

c. Sikap Pengadilan terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Mengandung Halangan Perkawinan

Ketika menangani permohonan dispensasi kawin yang mengandung indikasi halangan *syar'i*, Pengadilan Agama menerapkan prosedur pemeriksaan yang ketat melalui proses persidangan. Apabila ditemukan bukti kuat adanya hubungan mahram (baik karena *nasab*, persusuan, atau semenda) atau pelanggaran masa *iddah*, maka hakim akan menolak permohonan tersebut berdasarkan ketentuan KHI serta dalil-dalil *syar'i* yang relevan. Penolakan terhadap permohonan dilakukan setelah melewati serangkaian tahapan, termasuk verifikasi dokumen dan pemeriksaan saksi, di mana seluruh bukti dan keterangan diuji secara menyeluruh dalam persidangan. Keputusan penolakan bersifat final dan disertai dengan penjelasan hukum yang rinci kepada pemohon mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi serta implikasi hukumnya, termasuk status batal demi hukum apabila perkawinan tetap dilangsungkan secara paksa.

3.2 Tantangan Sosial dalam Penerapan Asas Tidak Ada Halangan Menikah

Pelaksanaan asas tidak ada halangan untuk menikah di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Faktor sosial, budaya, dan pemahaman hukum masyarakat turut memengaruhi konsistensi penerapan asas tersebut. Di beberapa wilayah, terutama daerah pedesaan, masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur halangan perkawinan, sehingga menimbulkan berbagai kendala bagi hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Dodi Alaksa menyatakan bahwa tantangan utama dalam penerapan konsisten asas "tidak ada halangan untuk menikah" bersumber dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat, terutama di daerah pedesaan, mengenai konsep halangan perkawinan secara komprehensif. Di berbagai wilayah, masih banyak warga yang tidak memahami bahwa hubungan persusuan atau ikatan kekeluargaan tertentu dapat menjadi penghalang sahnya perkawinan, sehingga seringkali tidak mengungkap informasi penting ini selama proses pemeriksaan dispensasi kawin. Fenomena ini diperparah oleh persepsi keliru yang menganggap dispensasi nikah sekadar sebagai formalitas administratif belaka, tanpa kesadaran akan konsekuensi hukum dan sosial yang serius jika ternyata terdapat halangan yang dilanggar.

Kompleksitas tantangan ini semakin meningkat akibat beberapa faktor. Pertama, sosialisasi tentang syarat dan larangan perkawinan belum merata, khususnya di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum. Kedua, masih terdapat banyak orang tua yang dengan mudah menikahkan anak di bawah umur tanpa memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya memastikan tidak adanya halangan perkawinan, seperti hubungan mahram.

Kasus-kasus seperti ini seringkali baru terungkap setelah perkawinan berlangsung, menimbulkan masalah hukum dan sosial yang rumit. Tantangan ini menuntut agar hakim tidak hanya menjalankan tugas yudisial, tetapi juga mengambil peran edukatif dalam meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat. Hakim secara proaktif memberikan nasihat dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan pemahaman terbatas, untuk menekankan bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi semua persyaratan substansial tidak hanya terkait usia, tetapi juga ketiadaan halangan perkawinan.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui beragam pendekatan, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat serta kerja sama dengan tokoh agama dan pemangku kepentingan setempat dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan multidimensi yang meliputi intensifikasi program sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat,

peningkatan kapasitas aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai agen penyebar informasi, serta pengembangan materi edukasi yang adaptif dengan konteks lokal. Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep halangan perkawinan dapat meningkat secara substansial, sehingga asas ini dapat diterapkan secara lebih efektif dan merata di berbagai daerah.

4. KESIMPULAN

Kontribusi mendasar pengabdian pada masyarakat ini pada bidang ilmu hukum, khususnya bagi Mata Kuliah Hukum Islam dengan memberikan pengetahuan dan langkah penyelesaian hukum atas permasalahan hukum terkait.

a. Konsep asas tidak ada halangan menikah dalam agama Islam diatur di dalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 22 sampai ayat 24, surat Al-Baqarah ayat 221, ayat 234, ayat 228, dan surat Al-Maidah ayat 5, Hadis, dan diatur secara khusus pada Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Kawin. Berdasarkan sumber hukum tersebut, larangan perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu halangan yang bersifat tetap dan halangan yang bersifat sementara. Halangan yang bersifat tetap disebabkan karena ada pertalian nasab, pertalian kerabat, pertalian susuan, larangan untuk menikahi mantan isteri yang telah melakukan *li'an*. Halangan yang bersifat sementara disebabkan subjek yang akan menikah tersangkut syarat tertentu hingga ia bisa terlepas dari persyaratan tersebut baru bisa melangsungkan perkawinan.
b. Pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama oleh para hakim telah sesuai dengan dasar hukum utama, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Penerapan asas tidak ada halangan menikah dalam pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dilaksanakan melalui pendekatan menyeluruh dari berbagai sisi. Pertama, asas ini berperan sebagai landasan utama bagi hakim untuk menjamin tidak adanya hambatan syar'i maupun yuridis antara calon mempelai, dengan melakukan verifikasi ketat melalui pemeriksaan dokumen, wawancara keluarga, serta koordinasi bersama KUA dan tenaga medis. Kedua, pemeriksaan indikator halangan menikah dilakukan secara sistematis melalui analisis dokumen identitas, kesehatan, psikologis, dan ekonomi, yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan perkawinan yang bertentangan dengan hukum. Ketiga, tahapan verifikasi diperluas melalui pemanggilan saksi serta orang tua/wali guna memastikan tidak terdapat hubungan mahram, persusuan, ataupun indikasi paksaan, sehingga perkawinan berlangsung atas dasar kerelaan bersama. Keempat, pengadilan bersikap tegas dengan menolak permohonan yang mengandung halangan syar'i berdasarkan ketentuan KHI dan dalil syar'i, disertai penjelasan hukum yang rinci kepada pemohon. Kelima, implementasi asas ini menghadapi tantangan sosial seperti terbatasnya pemahaman masyarakat tentang halangan perkawinan dan persepsi keliru mengenai dispensasi kawin, yang diatasi melalui sosialisasi proaktif dan pendekatan edukatif oleh hakim bersama tokoh masyarakat.

REFERENSI

Azrianti, Seftia. 2014. *Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Petita. Volume 1 No. 2.

Hartanto, J Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. cet.ke.II. Laksbang Grafika. Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1980. *Intisari hukum keluarga*. Bandung. Penerbit Alumni. Bandung.

Stone, Richard. 2000. *Principles of Contract Law*. Cavendish Publishing Limited. London. 4 Edition.

Sukardi. 2016. *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Khatulistiwa- Journal of Islamic Studies. Volume 6 Nomor 1.

Tamengkel, Filma, 2015. *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari UU Perkawinan Tentang Perkawinan*. Jurnal Lex Privatum. Volume III. No 1.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta.